



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1126, 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Gedung Kantor. Penggunaan. Pengelolaan.
Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan peruntukan dan pengelolaan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, Jalan R.S Fatmawati Cipete Jakarta, dan Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4 Senen Jakarta, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;**